



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 90 /III/R/KPT/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI DOSEN SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Keputusan 39493/A2/KP/2016 tanggal 12 Mei 2016 telah menugaskan Sdr. Yindrizar, SE., MM untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) pada Universitas Diponegoro terhitung mulai tanggal 1 September 2013
- b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Keputusan 39493.a/A2/KP/2016 tanggal 12 Mei 2016 membebaskan sementara Sdr. Yindrizar, SE., MM dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen;
- c. bahwa Sdr. Yindrizar, SE., MM telah menyelesaikan tugas belajar pada jabatan akademik/fungsional dosen Program Doktor (S3) pada Universitas Diponegoro dan memperoleh Surat Keterangan Lulus pada tanggal 14 Desember 2019;
- d. sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas maka perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 tahun 2013;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 24 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 tahun 2016;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019;
- Memperhatikan : Surat usul dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Nomor B/4/UN16.05/4/KP.08.01/2020 tanggal 15 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
Kesatu : Pegawai Negeri Sipil :
N a m a : Yindrizar, SE., MM
NIP : 196411231993031002
Tempat, tanggal lahir : Magek, 23 November 1964
Pendidikan tertinggi : S2 tahun 2008
Pangkat, golongan ruang, tmt : Penata Tk. I, III/d / 1 April 2010
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150 kum) 1 Januari 2011
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Asisten Ahli.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan fungsional dosen sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007;
- Ketiga : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 4 (empat) tahun secara berturut-turut;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal : 20 Januari 2020

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



YULIANDRI
RBWF 19620718198811001

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Padang;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Univ. Andalas.